Vol. 2 No. 1 (2026)
DOI: https://doi.org/10.61166/ushulalhukum.v1i12.19
ISSN: 3090-8620
pp. 83-95

أصول الحكم
Ushul Al-Hukm
Jurnal Syariah dan Hukum Islam

Research Article

Optimalisasi Wakaf Terhadap Penetapan Harga Jual Barang

Mulyono Jamal, Iqbal Maulana Firdaus, Sultan Nanta Setia Dien Labolo

Universitas Darussalam Gontor, Indonesia
Corresponding Author, Email: mulyonojamal@unida.gontor.ac.id (Mulyono Jamal)

Copyright © 2026 by Authors, Published by **Ushul Al-Hukm: Jurnal Syariah dan Hukum Islam**. This is an open access article under the CC BY License https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Received : August 17, 2025
Revised : September 25, 2025
Accepted : October 09, 2026
Available online : November 04, 2026

How to Cite: Mulyono Jamal, Iqbal Maulana Firdaus, & Sultan Nanta Setia Dien Labolo. (2026). Optimizing Waqf in Relation to the Setting of Product Selling Prices. *Ushul Al-Hukm: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 2(1), 83–95. https://doi.org/10.61166/ushulalhukm.v2i1.19

Optimizing Waqf in Relation to the Setting of Product Selling Prices

Abstract. *Waqf* (endowment) plays a significant role in addressing poverty and various social issues within society—particularly regarding price determination—as it can lead to more favorable pricing when managed effectively. This study employs a library research methodology, utilizing secondary data gathered from books, journals, and other articles. It explains that the role of *waqf* in price determination encompasses the following areas: financing production facilities, price subsidies, developing logistics infrastructure, poverty alleviation, education and training, research and development, price monitoring, and financing for micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs).

Keywords: Waqf, Price, Product.

Abstrak. Wakaf memiliki peran yang signifikan dalam mengatasi masalah kemiskinan dan isu-isu sosial yang ada di dalam masyarakat terkhusus dalam penetapan harga, karena hal ini dapat membuat

harga menjadi lebih baik apabila penangananya juga baik. Metode yang digunakan pada penelitian kali ini adalah Library Reasearch dengan pengambila data sekunder dari buku, jurnal serta artikel lainya. Menjelaskan bahwa peran wakaf dalam penetapan harga adalah sebagai berikut: Pembiayaan Fasilitas Produksi, Subsidi Harga, Pengembangan Infrastruktur Logistik, Pengentasan Kemiskinan, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Pengawasan Harga, Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Kata Kunci: Wakaf, Harga, Produk.

PENDAHULUAN

Perekonomian adalah elemen penting bagi negara. Perekonomian negara dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan rakyatnya. Kesehatan pasar merupakan komponen yang mendukung perekonomian negara, dan kesehatan pasar bergantung pada mekanisme pasar yang dapat menghasilkan harga yang seimbang. Pada dasarnya, proses pembentukan harga terjadi ketika ada keseimbangan antara penawaran dan permintaan.[1]

Harga sangat berpengaruh pada semua bisnis karena tingkat harga mempengaruhi kuantitas barang yang dijual, atau perputaran barang yang dijual. Kuantitas barang yang dijual juga mempengaruhi biaya yang ditimbulkan untuk pengadaan barang bagi bisnis dagang dan efisiensi produksi perusahaan manufaktur. Akibatnya, harga mempengaruhi pendapatan total. Jadi pada akhirnya harga memengaruhi laba dan keuangan sebuah usaha/perusahaan.[2]

Kesalahan dalam penetapan harga dapat memiliki banyak konsekuensi dan dampak luas. Apabila harga ditetapkan oleh pemangku kebijakan terhadap pelaku usaha, penetapan harga yang melanggar etika dapat menyebabkan para pelaku usaha tidak disukai oleh para pembeli, penetapan harga yang tidak diinginkan oleh para pembeli dapat mengakibatkan reaksi penolakan yang diterima oleh banyak orang.[3]

Wakaf memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat, karena wakaf memiliki fungsi dan dampak sosial-ekonomi yang signifikan, terutama dalam upaya membangun kemandirian suatu bangsa dan negara, terutama bagi komunitas Muslim. Fungsi dan peran sosial dari wakaf adalah hasil dari pengelolaan dan penggunaan aset wakaf dalam pelayanan serta pemenuhan kebutuhan sosial, seperti layanan pendidikan, fasilitas kesehatan, dan kegiatan

[1] Anisah Luthpi Adawiyah et al., "Konsep Keseimbangan Ekonomi Terhadap Mekanisme Pasar Dan Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 6 (2022): 3309–16.

[2] Aula Izatul Aini, Komarudin A, and Della Dwi Rosita, "Penetapan Harga Hasil Perikanan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Tempat Pelelangan Ikan (Tpi) Muncar Kabupaten Banyuwangi)," *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 3, no. 2 (2022): 73–91, https://doi.org/10.30739/jesdar.v3i2.1666.

[3] Supriadi Muslimin, Zainab Zainab, and Wardah Jafar, "Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam," *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 2, no. 1 (2020): 1–11, https://doi.org/10.37146/ajie.v2i1.30.

keagamaan di Indonesia serta dapat membantu mengoptimalka harga melalui proses investasi barang wakaf.[4]

Maka dengan adanya optimalisasi wakaf dapat membantu didalam penetapan harga, karena menfaat daripada wakaf berupa investasi membantu para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya juga mendapatkan harga yang optimal sehingga permintaan sebuah barang baik karena harga yang terjangkau akibat adanya investasi dari pengadaan wakaf. Maka dari itu optimalisasi wakaf dapat menekan harga jual.

METODE

Metode penulisan ilmiah ini menggunakan metode studi literatur atau library research. Metode yang dimaksud adalah mengkaji teori dan menelaah buku-buku literatur yang sesuai dengan teori yang dibahas mengenai optimaliasi wakaf dalam penentuan harga.[5] Adapun data yang digunakan pada penulisan ini adalah data sekunder diperoleh dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, buku dan laporan ilmiah yang terdapat di dalam artikel atau jurnal yang berkaitan dengan optimalisasi wakaf terhadap penetapan harga jual produk.[6]

KAJIAN LITERATUR

Konsep Wakaf

Wakaf adalah salah satu bentuk ibadah yang memiliki dampak langsung pada aspek sosial-ekonomi masyarakat. Dalam sejarahnya, wakaf memiliki peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat. Dalam bahasa Arab, wakaf berarti "menahan," yang mengindikasikan bahwa barang yang diwakafkan harus dijaga nilai pokoknya, sehingga manfaatnya dapat terus dinikmati oleh masyarakat, baik dalam aspek ekonomi maupun sosial. Seiring berjalannya waktu, wakaf tidak hanya terbatas pada tanah, tetapi juga dapat berupa uang atau barang lain yang dapat memberikan manfaat kepada banyak orang. Meskipun begitu, terkadang wakaf juga dapat menghadapi berbagai masalah atau permasalahan yang mempengaruhi pengembangan aset wakaf untuk kepentingan umat.[7]

Penggunaan wakaf di Indonesia saat ini sedang meningkat. Pemahaman yang lebih luas tentang wakaf produktif telah mengubah pandangan masyarakat tentang cara mengalokasikan dan mengelola harta wakaf. Ketika kita merenungkan sejarahnya, masyarakat awalnya hanya memahami wakaf dalam bentuk tanah atau

[4] Santi Arafah, Sari Rohani Manurung, and Alim Murtani, "Analisis Pengaruh Advertising Terhadap Keputusan Masyarakat Dalam Memilih Produk Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Indonesia," *AL-QASD Journal* 3, no. 2 (2021): 77–89, https://www.doi.org/10.22303/al-qasd.3.2.2021.77-89.

[5] Hapzi Ali, Istianingsih Sastrodiharjo, and Farhan Saputra, "Pengukuran Organizational Citizenship Behavior : Beban Kerja , Budaya Kerja Dan Motivasi (Studi Literature Review)," *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 1, no. 1 (2022): 83–93.

[6] Ralvi Amanata and Taufina Taufik, "Penerapan Membaca Pemahaman Menggunakan Metode Speed Reading Dalam Pembelajaran Tematik Terpadu Di Kelas V Sekolah Dasar" 8 (2020).

[7] Prawitra Thalib, Faizal Kurniawan, and Mohamad Nur Kholiq, "PRINSIP MASLAHAT AL-MURSALAH DALAM PRAKTIK PENGELOLAAN WAKAF PADA NAZHIR UNIVERSITAS AIRLANGGA" 16, no. 2 (2023): 257–73.

bangunan yang digunakan sebagai tempat ibadah atau pendidikan. Namun, saat ini, berbagai bentuk inovasi wakaf mulai berkembang, termasuk melalui wakaf uang.[8]

Hal ini didukung oleh Undang-Undang No. 42 Tahun 2004 tentang wakaf, yang pada Pasal 42 mengatur pengelolaan dan pengembangan wakaf secara produktif melalui metode pengumpulan seperti investasi, penanaman modal, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, agrobisnis, dan usaha-usaha yang sesuai dengan prinsip syariah. Indonesia memiliki potensi besar dalam wakaf, baik yang berbentuk harta bergerak maupun yang tidak bergerak.[9]

Menurut data dari Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia, terdapat potensi wakaf tunai sebesar Rp. 180 triliun per tahun, yang dapat digunakan untuk kegiatan produktif melalui wakaf uang. Selain itu, potensi wakaf tanah mencakup area seluas 55.259,87 hektar yang tersebar di 414.829 lokasi. Dengan pengelolaan yang produktif, wakaf dapat memberikan manfaat yang luas untuk kesejahteraan umat, termasuk dalam kegiatan ekonomi berkelanjutan.[10]

Wakaf memiliki banyak keutamaan dalam Islam. Beberapa keutamaan utama dari wakaf antara lain[11]:

1. Pahala Abadi: Salah satu keutamaan utama wakaf adalah memberikan pahala yang berkelanjutan kepada orang yang mendirikannya. Wakaf bertujuan untuk manfaat umum, dan pahala dari wakaf tersebut terus mengalir bahkan setelah pemiliknya meninggal dunia.
2. Pemberdayaan Masyarakat: Wakaf dapat digunakan untuk membiayai berbagai fasilitas dan proyek yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Ini membantu dalam pemberdayaan masyarakat yang kurang beruntung.
3. Menjaga Keadilan Sosial: Wakaf juga memiliki aspek keadilan sosial, karena harta yang diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum dan kesejahteraan sosial. Hal ini menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata dalam masyarakat.
4. Mengikuti Sunnah Nabi: Nabi Muhammad SAW sendiri juga melibatkan diri dalam wakaf. Oleh karena itu, mengikuti Sunnah Nabi adalah salah satu keutamaan wakaf.
5. Investasi untuk Akhirat: Wakaf dianggap sebagai investasi untuk akhirat, karena pahalanya terus mengalir bahkan setelah kematian pemiliknya. Ini merupakan salah satu bentuk amal jariyah yang dapat terus memberikan manfaat di dunia dan akhirat.

[8] Riska Widya Abiba and Eko Suprayitno, "Optimalisiasi Wakaf Produktif Dalam Mendukung Upaya Pencapaian SDGs Melalui Pemberdayaan Peternakan," *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, no. 1 (2023): 109, https://doi.org/10.29300/aij.v9i1.9073.

[9] Abiba and Suprayitno.

[10] Abiba and Suprayitno.

[11] M.H.I Dr. Qodariah Barkah, M.H.I., Dr. Peny Cahaya Azwari, S.E., M.M., MBA., Ak., CA., Saprida, M.H.I., Zuul Fitriani Umari, *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf*, ed. Witnasari, pertama (jakarta: Prenada Media Group, 2020), https://books.google.co.id/books?id=I7XyDwAAQBAJ&lpg=PA27&ots=geqtouNQYd&dq=wakaf buku&lr&hl=id&pg=PR4#v=onepage&q=wakaf buku&f=false.

6. Penghormatan Terhadap Harta Benda: Wakaf mengajarkan penghormatan terhadap harta benda dan pemakaian yang bijak. Ini dapat menciptakan budaya keberkahan dalam menggunakan harta benda.
7. Mengatasi Masalah Sosial: Wakaf dapat digunakan untuk mengatasi masalah sosial, seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan kebutuhan mendesak masyarakat.
8. Amal Baik yang Diteruskan: Setiap kali orang yang diwakafkan mendapat manfaat dari aset wakaf, itu juga menjadi amal baik bagi yang telah mendirikannya.

Keutamaan-keutamaan ini menjadikan wakaf sebagai praktek yang sangat dihargai dalam Islam, karena berkontribusi pada pembangunan sosial, ekonomi, dan spiritual masyarakat.

Teori Harga

Menurut Kotler dan Keller dikutip oleh Nico Rifanto Halim dan Donant Alananto Iskandar (2019)[12], Harga harus menunjukkan nilai konsumen yang bersedia membayar harga dibandingkan harus mencerminkan hanya pada biaya pembuatan produk atau memberikan layanan. Dengan kata lain, harga didefinisikan sebagai jumlah uang yang dibutuhkan atau ditukarkan oleh pembeli untuk mendapatkan atau memiliki suatu barang yang memiliki keunggulan serta kemampuan untuk digunakan. Untuk menentukan harga, para pelaku usaha dan perusahaan harus mengetahui target pasar. Oleh karena itu, perusahaan harus mempertimbangkan harga yang akan ditetapkan.[13]

Setiap konsumen memiliki persepsi yang unik terhadap barang dan jasa yang mereka terima, dan banyak faktor yang memengaruhi persepsi ini. Cara konsumen menilai harga suatu produk dapat berdampak signifikan pada keputusan mereka untuk membeli. Oleh karena itu, produsen berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menciptakan persepsi yang positif terhadap produk atau jasa yang mereka tawarkan.[14]

Menurut Ibnu Taimiyah proses harga adalah hasil dari interaksi antara faktor-faktor permintaan dan penawaran di pasar, baik itu untuk barang jadi maupun faktor-faktor produksi[15]. Secara umum, harga didefinisikan sebagai jumlah uang yang digunakan sebagai nilai tukar untuk suatu barang atau jasa tertentu. Konsep keadilan dalam harga sebenarnya telah ada sejak awal kemunculan Islam. Al-Quran menggarisbawahi prinsip keadilan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam surat-surat seperti al-Nahl: 90, al-Nisa: 58, al-Maidah: 8, al-Hadid: 25, dan Hud: 85. Oleh karena itu, konsep keadilan ini juga tercermin dalam kegiatan pasar, khususnya dalam hal harga.[16]

[12] Nico Rifanto Halim and Donant Alananto Iskandar, "Pengaruh Kualitas Produk, Harga Dan Strategi Promosi Terhadap Minat Beli," *Jurnal Ilmu Dan Riset …* 4, no. 3 (2019): 415–24, http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jirm/article/view/2605.

[13] Eko Budiyanto, "Pengaruh Persepsi Harga, Diskon Harga, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Giant Supermaket Rungkut Surabaya," *Ekonomi* 03, no. 01 (2018): 36–46.

[14] Ketut Sukiyono and Rosdiana Rosdiana, "Pendugaan Model Peramalan Harga Beras Pada Tingkat Grosir," *Jurnal AGRISEP* 17, no. 1 (2018): 23–30, https://doi.org/10.31186/jagrisep.17.1.23-30.

[15] Junia Farma, "Mekanisme Pasar Dan Regulasi Harga: Telaah Atas Pemikiran Ibnu Taimiyah," *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 13, no. 2 (2019): 182–93, https://doi.org/10.31603/cakrawala.v13i2.2387.

[16] Farma.

Selain itu, istilah harga yang adil juga ditemukan dalam beberapa hadis Nabi, seperti dalam situasi di mana seorang majikan membebaskan budaknya, dan budak tersebut menjadi bebas, sementara majikan mendapatkan kompensasi yang adil. Umar bin Khattab juga menggunakan istilah yang sama ketika menetapkan nilai baru untuk diyat (kompensasi dalam kasus pembunuhan) setelah daya beli dirham menurun dan menyebabkan kenaikan harga.[17]

Ketika menetapkan harga jual produk, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan agar harga tersebut sesuai dengan strategi bisnis dan mampu memenuhi tujuan perusahaan. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan[18]:

1 Biaya Produksi: Penting untuk memahami dengan baik semua biaya yang terkait dengan produksi produk, termasuk bahan baku, tenaga kerja, overhead, distribusi, dan lain-lain. Harga jual harus mencakup semua biaya ini untuk memastikan produk menghasilkan keuntungan.
2 Harga Pasar: Penelitian pasar untuk menentukan harga yang wajar dan bersaing adalah kunci. Anda perlu memahami harga produk serupa yang ditawarkan oleh pesaing Anda. Harga di pasar akan memengaruhi daya tarik produk Anda.
3 Tujuan Bisnis: Anda harus memiliki tujuan bisnis yang jelas dalam menetapkan harga. Apakah tujuan Anda adalah menghasilkan keuntungan maksimal, memperluas pangsa pasar, atau memasuki pasar dengan harga yang bersaing.
4 Segmentasi Pasar: Jika pasar Anda memiliki segmentasi yang berbeda, Anda mungkin perlu menetapkan harga yang berbeda untuk setiap segmen. Misalnya, harga untuk pelanggan korporat dan harga untuk konsumen akhir mungkin berbeda.
5 Strategi Pemasaran: Strategi pemasaran Anda, seperti apakah Anda menempatkan produk sebagai produk premium atau produk dengan nilai lebih, akan memengaruhi harga yang tepat. Harga harus konsisten dengan citra merek dan strategi pemasaran Anda.
6 Elastisitas Harga: Anda perlu memahami sejauh mana perubahan harga dapat memengaruhi permintaan produk Anda. Produk dengan permintaan yang tidak elastis (kurang sensitif terhadap perubahan harga) dapat mendukung harga yang lebih tinggi.
7 Reaksi Konsumen: Selalu perhatikan bagaimana konsumen merespons perubahan harga. Analisis data penjualan dan umpan balik pelanggan dapat membantu Anda menyesuaikan harga jika diperlukan.

Penetapan harga yang baik adalah bagian penting dari strategi pemasaran dan keberhasilan bisnis Anda. Penting untuk terus memantau dan mengevaluasi harga Anda sesuai dengan perubahan kondisi pasar dan tujuan bisnis Anda.[19]

[17] Budi D Soebakir, Bode Lumanauw, and Ferdy Roring, "Pengaruh Brand, Harga Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Pelanggan Membeli Di Kedai Kopi Gudang Imaji Manado," *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 6, no. 4 (2018): 3843–52.

[18] Enos Korowa Sontje Sumayku Sandra Asaloei, "Pengaruh Kelengkapan Produk Dan Harga Terhadap Pembelian Ulang Konsumen," *Jurnal Administrasi Bisnis* 6, no. 3 (2018): 27–34.

[19] Nurmin Arianto, "Pengaruh Kualitas Produk Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian," *Jurnal Pemasaran Kompetitif* 3, no. 2 (2020): 12, https://doi.org/10.32493/jpkpk.v3i2.4075.

PEMBAHASAN

Optimalisasi Wakaf Terhadap Penetapan Harga Produk

Selama masa pemerintahan dinasti-dinasti Islam, wakaf memainkan peran yang sangat penting dalam upaya pembangunan negara. Pada masa Dinasti Saljuk, harta wakaf digunakan untuk mendirikan fasilitas pemberhentian sementara bagi kafilah dagang yang melewati wilayah mereka. Kafilah-kafilah ini diizinkan untuk beristirahat di tempat tersebut selama tiga hari tanpa biaya tambahan dan mereka juga diberikan makanan secara gratis.[20]

Wakaf ini bertujuan untuk melayani kepentingan umum dan tidak terbatas pada penggunaannya dalam berbagai aspek yang berkontribusi pada kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. Kepentingan umum tersebut mencakup berbagai bidang seperti aspek keagamaan, jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan banyak lainnya. Implementasi wakaf bisa berupa pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim, serta fasilitas sosial lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas.[21]

Dalam usaha untuk mengoptimalkan pemanfaatan wakaf terkhusus dalam penetapan harga produk penting untuk menjalankan manajemen wakaf yang efektif dan tepat. Pihak yang memiliki peran utama dalam memanfaatkan harta wakaf adalah Nazhir wakaf, yang bisa berupa individu atau kelompok orang, serta badan hukum yang diberi tugas oleh wakif (orang yang melakukan wakaf) untuk mengelola wakaf. Tujuan dari pengelolaan wakaf ini adalah agar wakaf dapat menghasilkan manfaat dari pendapatan atau hasil harta wakaf tersebut.[22]

Wakaf adalah bentuk dana sosial yang dianut dalam ajaran Islam dan juga berfungsi sebagai instrumen keuangan negara. Setiap individu diperbolehkan menyumbangkan harta atau aset mereka untuk diwakafkan, tanpa ada persyaratan minimum jumlah atau durasi kepemilikan, seperti yang berlaku dalam zakat. Perbedaannya dengan sedekah, bentuk wakaf melibatkan pengelolaan dan pemeliharaan aset tersebut.[23]

Jika pengelolaan aset wakaf menghasilkan keuntungan, keuntungan tersebut dapat digunakan untuk berbagai tujuan sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Artinya, baik aset wakaf maupun pendapatan yang dihasilkannya, keduanya dapat memberikan manfaat sosial bagi masyarakat. Konsep wakaf ini sangat relevan dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan operasional fasilitas kesehatan di Indonesia karena memiliki kesamaan tujuan untuk

[20] Suwaidi, Ahmad. "Wakaf dan Penerapannya di Negara Muslim." Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 2011: 16-17

[21] Isfandiar, Ali Amin. Tinjauan Fiqh Muamalat dan Hukum Nasional tentang Wakaf di Indonesia. La_Riba, 2008, 2.1: 51-73.

[22] M Fachry Zaiman, Nilawati Nilawati, and Nurfala Safitri, "Optimalisasi Wakaf Dalam Mengembangkan Pariwisata Halal Di Kampung Al-Munawar," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 9, no. 2 (2020): 365–72, https://doi.org/10.19109/intelektualita.v9i2.6637.

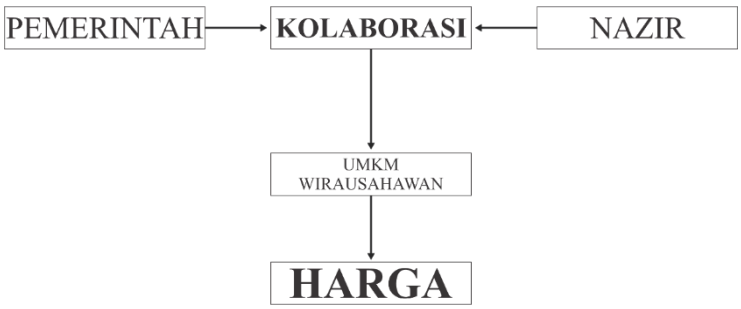
[23] Muhammad Sena Nugraha Pamungkas, "Peran Wakaf Sebagai Penggerak Fasilitas Kesehatan Dalam Peradaban Islam Dan Penerapannya Di Indonesia," *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 4, no. 1 (2021): 17–32, https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i1.466.

meningkatkan kesejahteraan Masyarakat juga bisa digunakan sebagai aset pemberdayaan UMKM.[24]

Pengembangan wakaf dengan tujuan meningkatkan pendapatan dari aset wakaf dapat dilakukan melalui berbagai cara, selain dari aktivitas bisnis dan investasi. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah melalui kegiatan wirausaha, yang dapat diterapkan di berbagai tingkat, termasuk individu, wilayah perkotaan dan pedesaan, komunitas, perusahaan, pemerintah, dan lainnya. Potensi wakaf uang juga dapat dimanfaatkan untuk tujuan pembangunan sosial dan ekonomi. Namun, penting untuk dicatat bahwa peran Nazir dalam mengelola wakaf uang ini harus didukung oleh pemahaman yang kuat dan kompetensi yang sesuai terkhusus dalam penetapan harga pokok sebuah produk.[25]

Dalam mengelola wakaf, penting untuk memprioritaskan semangat kewirausahaan agar harta wakaf dapat berkembang secara produktif. Selain itu, kesadaran terhadap tanggung jawab sosial terhadap masyarakat juga harus terus ditingkatkan, sehingga wakaf dapat memenuhi perannya yang maksimal dalam mendukung kesejahteraan umat. Pendekatan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam UU No. 41 mengenai persyaratan Nazir. Dimana kolaborasi harus dilakukan antara pemerintah dan nazir agar dapat disalurkan dengan baik baik wirusaha terkhusus dalam penetapan harga.[26]

Dalam hal ini dapat dilakukan sebauh ilustrasi bagaimana alur dalam penetapan harga antara kolaborasi baik nazir juga pelaku wirausaha sebagai berikut.



Gambar 1.

Dalam Al-Qur'an dan Hadits, tidak ada penyebutan eksplisit mengenai hukum perjanjian penetapan harga. Namun, terdapat Hadits yang menjadi dasar hukum yang menyatakan bahwa harga pasar sebaiknya ditentukan secara alami, sesuai dengan

[24] Pamungkas.

[25] E Juhanah, N Hilmiyyah, and ..., "Model Pengembangan Kewirausahaan Melalui Pembiayaan Wakaf Uang Di Lembaga Wakaf Muhammadiyah Kabupaten Cilacap," *ILTIZAM Journal of ...* 6, no. 1 (2022): 1–15, https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/iltizam/article/view/1117%0Ahttps://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/iltizam/article/download/1117/604.

[26] Yusvita Nena. dkk Arinta, "Eksistensi Bnak Wakaf Mikro Dan Implikasinya" 6, no. 02 (2020): 372–78.

ajaran Rasulullah yang artinya "Dari Anas bin Malik ia berkata, pernah terjadi kenaikan harga pada masa Rasulullah SAW, maka orang-orang pun berkata, "Wahai Rasulullah, harga-harga telah melambung tinggi, maka tetapkanlah standar harga untuk kami." Beliau lalu bersabda: Sesungguhnya Allah yang menentukan harga, yang menyempitkan dan melapangkan, dan Dia yang Memberi rezeki. Sungguh, aku berharap ketika berjumpa dengan Allah tidak ada seseorang yang meminta pertanggungjawaban dariku dalam hal darah dan harta"[27]

Menurut pandangan Yusuf Qardhawi, proses penentuan harga dapat dibagi menjadi dua kategori: ada yang diperbolehkan (halal) dan ada yang dilarang (haram). Penentuan harga yang dinyatakan sebagai zalim atau tidak adil, adalah yang dilarang dalam agama. Jika suatu penentuan harga dilakukan dengan cara memaksa penjual untuk menerima harga yang tidak mereka setujui, tindakan tersebut tidak diperbolehkan menurut ajaran agama.[28]

Namun, jika proses penentuan harga ini mendorong terciptanya keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti dalam kasus penetapan undang-undang yang mengatur agar barang tidak dijual dengan harga di atas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan seharusnya diterapkan. Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa jika pedagang sengaja menahan suatu barang agar pembeli mau membelinya dengan harga yang lebih tinggi daripada harga awal, maka dalam situasi tersebut, pedagang harus bersedia menerima penetapan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Pihak yang berwenang bertanggung jawab untuk menetapkan harga ini. Dengan demikian, penetapan harga diperlukan untuk memastikan bahwa pedagang menjual dengan harga yang adil, sesuai dengan prinsip keadilan yang Allah SWT inginkan.[29]

Penetapan harga produk dalam perspektif Islam melibatkan prinsip-prinsip etika dan keadilan yang sangat penting. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan harga produk menurut perspektif Islam[30]:

1 Keadilan dan Ketulusan: Penetapan harga harus dilakukan secara adil dan jujur. Harga tidak boleh ditentukan dengan cara yang merugikan atau menipu konsumen. Praktik penipuan dalam harga harus dihindari.
2 Larangan Memanipulasi Harga: Islam melarang praktik-praktik seperti penimbunan barang dengan tujuan meningkatkan harga secara buatan. Manipulasi harga yang merugikan konsumen adalah tindakan yang tidak diperbolehkan.
3 Harga yang Wajar: Harga produk harus wajar dan mencerminkan nilai nyata barang atau jasa tersebut. Tidak boleh ada eksploitasi dalam penetapan harga.

[27] Setyo Waluyo and Irvan Iswandi, "Perjanjian Penetapan Harga Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Jisma* 1, no. 4 (2022): 565–76.

[28] Lutfi Rahamatullah Hesti Yunita Sari, "ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP MEKANISME PENENTUAN HARGA DALAM JUAL BELI TANAMAN HIAS PHILODENDRON MAJESTIC," *Al-Hakim*, n.d.

[29] Waluyo and Iswandi, "Perjanjian Penetapan Harga Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam."

[30] Fuadi Fuadi et al., "Mekanisme Penetapan Harga Jual Beli Hasil Pertanian Dalam Persfektif Ekonomi Islam Di Kabupaten Aceh Utara," *Jurnal EMT KITA* 5, no. 2 (2021): 99–104, https://doi.org/10.35870/emt.v5i2.447.

4 Kemampuan Masyarakat: Harga harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat. Ini berarti bahwa harga tidak boleh terlalu tinggi sehingga tidak dapat dijangkau oleh mayoritas masyarakat.
5 Transparansi: Penetapan harga harus transparan. Konsumen harus dapat dengan mudah memahami bagaimana harga tersebut dihitung dan apa yang termasuk di dalamnya.
6 Persaingan yang Sehat: Islam mendorong persaingan yang sehat dalam pasar. Persaingan yang sehat dapat membantu menjaga harga agar tetap adil.
7 Kepentingan Umum: Penetapan harga juga harus mempertimbangkan kepentingan umum. Ini berarti bahwa dalam situasi tertentu, pemerintah atau otoritas yang berwenang dapat campur tangan untuk mengatur harga agar mencapai kesejahteraan sosial yang lebih besar.

Dalam rangka penetapan harga yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, penting untuk memahami dan mematuhi prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam, seperti keadilan, ketulusan, dan transparansi. Selain itu, kompetisi yang sehat juga harus dijaga agar pasar tetap berfungsi dengan baik[31].

Wakaf dapat memainkan peran penting dalam penetapan dan penekanan harga produk melalui berbagai cara sebagai berikut[32]:

1 Pembiayaan Fasilitas Produksi: Wakaf dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan operasional fasilitas produksi seperti pabrik, pertanian, atau perusahaan. Dengan sumber pembiayaan ini, biaya produksi dapat ditekan, yang pada gilirannya dapat memengaruhi harga produk yang lebih terjangkau bagi konsumen.
2 Subsidi Harga: Wakaf dapat digunakan untuk memberikan subsidi harga produk tertentu. Misalnya, wakaf dapat digunakan untuk menyubsidi harga bahan pangan pokok atau produk-produk kebutuhan dasar lainnya. Ini akan membantu mengontrol inflasi dan menjaga harga tetap terjangkau bagi masyarakat.
3 Pengembangan Infrastruktur Logistik: Wakaf juga dapat digunakan untuk membiayai pengembangan infrastruktur logistik seperti jaringan transportasi dan penyimpanan. Ini dapat membantu mengurangi biaya distribusi dan mengendalikan harga produk.
4 Pengentasan Kemiskinan: Wakaf yang diarahkan untuk program-program pengentasan kemiskinan dapat membantu kelompok masyarakat yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dengan membantu mereka dalam aspek kebutuhan makanan dan perumahan, wakaf dapat mengurangi tekanan keuangan mereka, yang mungkin memengaruhi harga produk yang mereka beli.

[31] Junia Farma, "Mekanisme Pasar Dan Regulasi Harga: Telaah Atas Pemikiran Ibnu Taimiyah," *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, no. 1 (2020): 1–14.

[32] Yudi Haryadi, *Optimlaisasi Wakaf Tunai Menjadi Wakaf Produktif*, ed. S.H. Edwin Gafitra Setiawan, pertama (bandung: Tataletak Pustaka Prima, 2020), https://books.google.co.id/books?id=H_ExEAAAQBAJ&lpg=PA1&ots=f8TsRCcjra&dq=buku optimalisasi wakaf pdf &lr&hl=id&pg=PR4#v=onepage&q&f=false.

5 Pendidikan dan Pelatihan: Wakaf dapat digunakan untuk mendukung program pendidikan dan pelatihan bagi produsen lokal atau petani. Ini dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi, yang pada akhirnya dapat memengaruhi harga produk.
6 Penelitian dan Pengembangan: Wakaf yang dialokasikan untuk penelitian dan pengembangan dalam industri tertentu dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kualitas produk. Hal ini dapat berdampak positif pada harga produk yang lebih kompetitif.
7 Pengawasan Harga: Wakaf juga dapat digunakan untuk mendukung lembaga pengawasan harga yang mengatur harga produk di pasar. Ini akan membantu mencegah praktik-praktik peningkatan harga yang tidak adil.
8 Pembiayaan UMKM: Wakaf dapat digunakan untuk membiayai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sering kali memerlukan modal tambahan untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka. Ini dapat membantu menciptakan persaingan yang sehat dan harga produk yang lebih bersaing.

Dengan mengalokasikan wakaf dengan bijak dalam berbagai inisiatif yang berkaitan dengan harga produk, masyarakat dapat memanfaatkan potensi wakaf untuk menjaga harga tetap terjangkau, meminimalisir kemungkinan praktik peningkatan harga yang tidak adil, dan meningkatkan kesejahteraan umum.[33]

KESIMPULAN

Wakaf memiliki peran yang signifikan dalam mengatasi masalah kemiskinan dan isu-isu sosial yang ada di dalam masyarakat. Data empiris menunjukkan bahwa salah satu penyebab utama kemiskinan adalah ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan yang tidak adil terkhusus dalam penetapan harga sebuah produk, adapaun peran wakaf dalam penetapan harga adalah sebagai berikut: Pembiayaan Fasilitas Produksi, Subsidi Harga, Pengembangan Infrastruktur Logistik, Pengentasan Kemiskinan, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Pengawasan Harga, Pembiayaan UMKM. Hal tersebut diarasa mampu membantu pelaku UMKM dalam penetapan harga juga menjadikan perekonomianya lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Abiba, Riska Widya, and Eko Suprayitno. "Optimalisiasi Wakaf Produktif Dalam Mendukung Upaya Pencapaian SDGs Melalui Pemberdayaan Peternakan." Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah 9, no. 1 (2023): 109. https://doi.org/10.29300/aij.v9i1.9073.

Adawiyah, Anisah Luthpi, Dedek Kustiawati, Ghaida Alya Nuha, and Nanda Ajijah. "Konsep Keseimbangan Ekonomi Terhadap Mekanisme Pasar Dan Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam." Jurnal Pendidikan Dan Konseling 4, no. 6 (2022): 3309–16.

[33] Nurwahida Nurwahida, "Strategi Penetapan Harga Jual Dan Penawaran Dalam Perspektif Syariah Toko Sinar Rahmat Kecamatan Sinjai Utara," *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2019): 12–27, https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v1i1.79.

Aini, Aula Izatul, Komarudin A, and Della Dwi Rosita. "Penetapan Harga Hasil Perikanan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Tempat Pelelangan Ikan (Tpi) Muncar Kabupaten Banyuwangi)." Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam 3, no. 2 (2022): 73–91. https://doi.org/10.30739/jesdar.v3i2.1666.

Ali, Hapzi, Istianingsih Sastrodiharjo, and Farhan Saputra. "Pengukuran Organizational Citizenship Behavior : Beban Kerja , Budaya Kerja Dan Motivasi (Studi Literature Review)." Jurnal Ilmu Multidisiplin 1, no. 1 (2022): 83–93.

Amanata, Ralvi, and Taufina Taufik. "Penerapan Membaca Pemahaman Menggunakan Metode Speed Reading Dalam Pembelajaran Tematik Terpadu Di Kelas V Sekolah Dasar" 8 (2020).

Arafah, Santi, Sari Rohani Manurung, and Alim Murtani. "Analisis Pengaruh Advertising Terhadap Keputusan Masyarakat Dalam Memilih Produk Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Indonesia." AL-QASD Journal 3, no. 2 (2021): 77–89. https://www.doi.org/10.22303/al-qasd.3.2.2021.77-89.

Arianto, Nurmin. "Pengaruh Kualitas Produk Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian." Jurnal Pemasaran Kompetitif 3, no. 2 (2020): 12. https://doi.org/10.32493/jpkpk.v3i2.4075.

Arinta, Yusvita Nena. dkk. "Eksistensi Bnak Wakaf Mikro Dan Implikasinya" 6, no. 02 (2020): 372–78.

Asaloei, Enos Korowa Sontje Sumayku Sandra. "Pengaruh Kelengkapan Produk Dan Harga Terhadap Pembelian Ulang Konsumen." Jurnal Administrasi Bisnis 6, no. 3 (2018): 27–34.

Budiyanto, Eko. "Pengaruh Persepsi Harga, Diskon Harga, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Giant Supermaket Rungkut Surabaya." Ekonomi 03, no. 01 (2018): 36–46.

Dr. Qodariah Barkah, M.H.I., Dr. Peny Cahaya Azwari, S.E., M.M., MBA., Ak., CA., Saprida, M.H.I., Zuul Fitriani Umari, M.H.I. Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf. Edited by Witnasari. Pertama. jakarta: Prenada Media Group, 2020. https://books.google.co.id/books?id=I7XyDwAAQBAJ&lpg=PA27&ots=geqtouNQYd&dq=wakaf buku&lr&hl=id&pg=PR4#v=onepage&q=wakaf buku&f=false.

Farma, Junia. "Mekanisme Pasar Dan Regulasi Harga: Telaah Atas Pemikiran Ibnu Taimiyah." Cakrawala: Jurnal Studi Islam 13, no. 2 (2019): 182–93. https://doi.org/10.31603/cakrawala.v13i2.2387.

———. "Mekanisme Pasar Dan Regulasi Harga: Telaah Atas Pemikiran Ibnu Taimiyah." Cakrawala: Jurnal Studi Islam, no. 1 (2020): 1–14.

Fuadi, Fuadi, Marliyah Marliyah, Falahuddin Falahuddin, and Intan Mutia. "Mekanisme Penetapan Harga Jual Beli Hasil Pertanian Dalam Persfektif Ekonomi Islam Di Kabupaten Aceh Utara." Jurnal EMT KITA 5, no. 2 (2021): 99–104. https://doi.org/10.35870/emt.v5i2.447.

Halim, Nico Rifanto, and Donant Alananto Iskandar. "Pengaruh Kualitas Produk, Harga Dan Strategi Promosi Terhadap Minat Beli." Jurnal Ilmu Dan Riset ... 4, no. 3 (2019): 415–24.

http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jirm/article/view/2605.

Haryadi, Yudi. Optimlaisasi Wakaf Tunai Menjadi Wakaf Produktif. Edited by S.H. Edwin Gafitra Setiawan. Pertama. bandung: Tataletak Pustaka Prima, 2020. https://books.google.co.id/books?id=H_ExEAAAQBAJ&lpg=PA1&ots=f8TsRCcjra&dq=buku optimalisasi wakaf pdf &lr&hl=id&pg=PR4#v=onepage&q&f=false.

Hesti Yunita Sari, Lutfi Rahamatullah. "ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP MEKANISME PENENTUAN HARGA DALAM JUAL BELI TANAMAN HIAS PHILODENDRON MAJESTIC." Al-Hakim, n.d.

Juhanah, E, N Hilmiyyah, and … "Model Pengembangan Kewirausahaan Melalui Pembiayaan Wakaf Uang Di Lembaga Wakaf Muhammadiyah Kabupaten Cilacap." ILTIZAM Journal of … 6, no. 1 (2022): 1–15. https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/iltizam/article/view/1117%0Ahttps://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/iltizam/article/download/1117/60.

Muslimin, Supriadi, Zainab Zainab, and Wardah Jafar. "Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam." Al-Azhar Journal of Islamic Economics 2, no. 1 (2020): 1–11. https://doi.org/10.37146/ajie.v2i1.30.

Nurwahida, Nurwahida. "Strategi Penetapan Harga Jual Dan Penawaran Dalam Perspektif Syariah Toko Sinar Rahmat Kecamatan Sinjai Utara." Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam 1, no. 1 (2019): 12–27. https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v1i1.79.

Pamungkas, Muhammad Sena Nugraha. "Peran Wakaf Sebagai Penggerak Fasilitas Kesehatan Dalam Peradaban Islam Dan Penerapannya Di Indonesia." Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah 4, no. 1 (2021): 17–32. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i1.466.

Soebakir, Budi D, Bode Lumanauw, and Ferdy Roring. "Pengaruh Brand, Harga Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Pelanggan Membeli Di Kedai Kopi Gudang Imaji Manado." Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi 6, no. 4 (2018): 3843–52.

Sukiyono, Ketut, and Rosdiana Rosdiana. "Pendugaan Model Peramalan Harga Beras Pada Tingkat Grosir." Jurnal AGRISEP 17, no. 1 (2018): 23–30. https://doi.org/10.31186/jagrisep.17.1.23-30.

Thalib, Prawitra, Faizal Kurniawan, and Mohamad Nur Kholiq. "PRINSIP MASLAHAT AL-MURSALAH DALAM PRAKTIK PENGELOLAAN WAKAF PADA NAZHIR UNIVERSITAS AIRLANGGA" 16, no. 2 (2023): 257–73.

Waluyo, Setyo, and Irvan Iswandi. "Perjanjian Penetapan Harga Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." Jisma 1, no. 4 (2022): 565–76.

Zaiman, M Fachry, Nilawati Nilawati, and Nurfala Safitri. "Optimalisasi Wakaf Dalam Mengembangkan Pariwisata Halal Di Kampung Al-Munawar." Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains 9, no. 2 (2020): 365–72. https://doi.org/10.19109/intelektualita.v9i2.6637.